

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kasus kecurangan di Indonesia merupakan suatu permasalahan saat ini, contohnya korupsi, penyalahgunaan aset, dan adanya kecurangan pada laporan keuangan. Namun, jika adanya kepedulian dari masyarakat untuk melakukan *whistleblowing*, itu akan sangat efektif untuk mengungkapkan kasus-kasus kecurangan yang sedang terjadi.

ACFE (2016) menyatakan bahwa responden yang sepakat laporan menjadi media atau sarana utama ditemukannya *fraud* di Indonesia. Laporan ini merupakan informasi dari pihak internal yaitu karyawan perusahaan tersebut. Hal ini berarti diperlukan sistem yang membuat masyarakat berani untuk mengungkapkan adanya *fraud*. Indonesia mempunyai lembaga yang sudah menjalankan sistem ini, seperti KPK *Whistleblower's System*, DirJen Pajak *Whistleblowing System*, OJK *Whistleblowing System*. Namun dibutuhkan Undang-Undang *Whistleblower* untuk menurunkan secara sistematis kasus-kasus kecurangan di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengenakan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Akuntan Publik (AP) Marlinna, Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny, dan Rekan terkait pemeriksaan OJK terhadap PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

“Pembatalan pendaftaran KAP Satrio, Bing, Eny, dan Rekan berlaku efektif setelah KAP dimaksud menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru”, sebut OJK melalui keterangan tertulis yang diterima. Sementara itu, untuk AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak ditetapkan OJK. Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP dimaksud hanya berlaku di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB.

Sebagai informasi, Laporan Keuangan Tahunan SNP Finance sebelumnya telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny, dan Rekan yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP Finance terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak.

“Berkenaan dengan hal tersebut, OJK telah berkoordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan terkait dengan pelaksanaan audit oleh KAP Satrio, Bing, Eny, dan Rekan pada PT SNP. Berdasarkan hasil pemeriksaan P2PK, kedua AP tersebut dinilai telah melakukan pelanggaran berat dan telah dikenakan sanksi oleh Menteri Keuangan”, lanjut keterangan tertulis tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, OJK menilai bahwa AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, antara lain dengan pertimbangan telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Pertimbangan lainnya adalah besarnya kerugian industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua AP tersebut terhadap LKTA PT SNP. Terakhir, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian LKTA oleh akuntan publik.

Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP oleh OJK mengingat LKTA yang telah diaudit tersebut digunakan SNP Finance untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan MTN (Medium Term Note) yang berpotensi mengalami gagal bayar dan / menjadi kredit bermasalah. Langkah tegas yang diambil oleh OJK ini merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Industri Jasa Keuangan. (www.kompas.com)

Kasus PT SNP Finance ini mencoreng kredibilitas industri jasa keuangan, maka Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) meminta OJK mewajibkan para penanggungjawab laporan keuangan memiliki sertifikat *Chartered Accountant* (CA) untuk mencegah kasus kecurangan. Elly Zarni Husin selaku Direktur

Eksekutif IAI mengatakan, kasus-kasus kecurangan keuangan yang terjadi akhir-akhir ini, salah satu penyebab terjadi *fraud* adalah karena penanggungjawab laporan keuangan belum diwajibkan bersertifikasi CA dan menjadi anggota IAI. Saat ini jumlah akuntan profesional yang menjadi anggota IAI dan memiliki sertifikat CA hanya berkisar 20 ribuan akuntan, sedangkan entitas yang menyusun laporan keuangan di Indonesia jumlahnya mencapai hampir 3 juta perusahaan. “Artinya, banyak perusahaan yang mengandalkan penyusunan laporan keuangannya kepada individu yang bukan akuntan profesional,” kata Elly. Dalam hal ini, seseorang menyandang sebutan akuntan profesional jika bersertifikat CA dan diuji kompetensinya oleh IAI. Dengan demikian, akuntan tersebut memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola sistem pelaporan yang menghasilkan laporan keuangan yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola, etika profesional, dan integritas. (www.katadata.co.id)

Kasus lainnya yang terkait dengan Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan adalah kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 yang berujung sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK). Laporan keuangan yang diaudit oleh AP Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan menuai polemik, karena adanya perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata.

Kelalaian yang dilakukan AP yang pertama belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. AP sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan yang melanggar SA 315. Kedua, AP belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian transaksi tersebut yang melanggar SA 500. Terakhir AP juga tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi yang melanggar SA 560. (www.republika.co.id)

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi dapat dilihat bahwa pentingnya seorang auditor mempunyai kompetensi, profesionalisme, dan independensi untuk dapat membantu dalam mendeteksi dan mengungkapkan kecurangan.

Auditor harus memiliki kompetensi yang baik dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Auditor yang tidak berkompeten tidak bisa membantu manajemen dalam memecahkan masalah-masalah yang berisiko dan akan mengakibatkan kegagalan dalam audit karena auditor akan kesulitan dalam menemukan temuan-temuan yang berkenaan dengan terjadinya penyimpangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hutabarat (2015), Irdanil, Hasan, dan Arifin (2016), Nurfadila, Muslim, dan Arsyad (2017), Putra (2017), Rahmanda dan Yuniarti (2019) menyimpulkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh dalam pendeteksian dan pengungkapan kecurangan, sedangkan penelitian yang dilakukan Simbolon (2015), Atmaja (2016), Reza (2016), Durnila dan Santoso (2018), Pangesti (2018) menyimpulkan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh dalam pendeteksian dan pengungkapan kecurangan.

Selain kompetensi, sikap profesionalisme juga harus dimiliki oleh seorang auditor untuk bisa terampil dalam merencanakan serta melaksanakan pekerjaan menggunakan keterampilan dan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, itu akan memungkinkan auditor agar tidak salah dalam menyajikan materi yang disebabkan karena kekeliruan ataupun kecurangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Atmaja (2016), Setiawati dan Sari (2016), Aziz (2017), Nurmin (2017), Nur dan Hamid (2018) menyimpulkan bahwa profesionalisme berpengaruh dalam pengungkapan kecurangan, sedangkan penelitian yang dilakukan Elen dan Sari (2013), Widiyanti (2016), Iftikar, Suyudi, dan Rafiqoh (2018), Murti, Sujana, dan Kurniawan (2018), Astuti dan Sormin (2019) menyimpulkan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh signifikan dalam pengungkapan kecurangan.

Setelah kompetensi dan profesionalisme, satu sikap yang penting dimiliki oleh seorang auditor adalah independensi. Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya tidak dibenarkan untuk memihak kepada siapapun. Sikap independensi diperlukan auditor supaya terbebas dari kepentingan dan tekanan dari pihak manapun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hutabarat (2015), Biksa dan Wiratmaja (2016), Irdanil, Hasan, dan Arifin (2016), Putra (2017), Rahmanda dan Yuniarti (2019) menyatakan bahwa independensi berpengaruh signifikan

dalam pengungkapan kecurangan, sedangkan penelitian yang dilakukan Karamoy dan Wokas (2015), Dina (2016), Pangesti (2018), Ravinsky (2018), Astuti dan Sormin (2019) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan dalam pengungkapan kecurangan.

Penelitian tentang kompetensi, profesionalisme, dan independensi terhadap pengungkapan kecurangan sudah banyak dilakukan, namun masih sedikit penelitian dengan variabel *whistleblowing system* sebagai pemoderasi. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Hutabarat (2015), Rahmanda dan Yuniarti (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan, sedangkan Arif (2016) dan Pangesti (2018) menyatakan bahwa kompetensi dan independensi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Atmaja (2016) membuktikan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan, sedangkan Astuti dan Sormin (2019) membuktikan bahwa profesionalisme tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya mempunyai hasil yang berbeda-beda walaupun membahas variabel-variabel yang sama, seperti kompetensi, profesionalisme, dan independensi. Hasil yang berbeda-beda menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan variabel-variabel tersebut. Maka peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi, profesionalisme, dan independensi terhadap pengungkapan kecurangan dengan *whistleblowing system* sebagai pemoderasi.

Objek dari penelitian ini merupakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Peneliti memilih KAP sebagai objek penelitian karena mayoritas kasus kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan terjadi pada auditor independen yang bekerja di KAP, sehingga peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apakah kompetensi, profesionalisme, dan independensi auditor independen yang bekerja di KAP dapat mempengaruhi pengungkapan kecurangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan hasil penelitian yang tidak konsisten, maka peneliti ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul

“Pengaruh Kompetensi, Profesionalisme, dan Independensi Terhadap Pengungkapan Kecurangan Dengan *Whistleblowing System* Sebagai Pemoderasi”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, ada beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan?
3. Apakah independensi berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan?
4. Apakah *whistleblowing system* memperkuat atau memperlemah pengaruh kompetensi terhadap pengungkapan kecurangan?
5. Apakah *whistleblowing system* memperkuat atau memperlemah pengaruh profesionalisme terhadap pengungkapan kecurangan?
6. Apakah *whistleblowing system* memperkuat atau memperlemah pengaruh independensi terhadap pengungkapan kecurangan?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah agar lebih fokus dan tidak menyimpang dari apa yang akan disampaikan. Fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian dilakukan pada auditor independen yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) wilayah Jakarta, data nama-nama KAP didapat dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.
2. Variabel independen (kompetensi, profesionalisme, dan independensi),
3. Variabel dependen (pengungkapan kecurangan), dan

4. Pemoderasi (*whistleblowing system*) menggunakan kuesioner dengan skala *likert*, uji validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif, uji F, dan uji t.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap pengungkapan kecurangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap pengungkapan kecurangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap pengungkapan kecurangan.
4. Untuk menganalisis bahwa *whistleblowing system* memoderasi pengaruh kompetensi terhadap pengungkapan kecurangan.
5. Untuk menganalisis bahwa *whistleblowing system* memoderasi pengaruh profesionalisme terhadap pengungkapan kecurangan.
6. Untuk menganalisis bahwa *whistleblowing system* memoderasi pengaruh independensi terhadap pengungkapan kecurangan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Bagi Akademis dan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa atau profesi di jurusan akuntansi untuk bisa mengetahui tentang kemampuan seorang auditor dalam pengungkapan kecurangan.

1.5.2. Manfaat Bagi Praktis

- Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini dapat memberikan saran untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja auditor agar dapat menghasilkan hasil audit yang berkualitas.

- Bagi Auditor

Penelitian ini dapat memberikan masukan agar selalu terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan independensi dalam segala persoalan yang ada untuk mengungkapkan kecurangan.

- Bagi Regulator

Penelitian ini dapat memberikan saran bagi pemerintahan untuk memberikan aturan bagi seorang auditor harus mempunyai sertifikasi dan kompetensi yang diakui, supaya hasil dalam penyusunan laporan keuangannya merupakan hasil dari audit akuntan profesional.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Batasan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Manfaat bagi Akademisi dan Ilmu Pengetahuan, Manfaat bagi Praktisi, dan Manfaat bagi Regulator; Sistematika Penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berkaitan dengan Ranah Ilmu; Tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan masing-masing variabel yang diteliti; Penelitian terdahulu yang ada kaitan dengan tema penelitian.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Model konseptual penelitian; Variabel penelitian; Operasional variabel; Hubungan antar variabel dan hipotesis; Unit analisis, populasi dan sampel; Pre Test: Uji validitas dan Uji reliabilitas; Main test: Uji validitas dan Uji reliabilitas, Uji asumsi klasik, Uji hipotesis.

BAB 4 ANALISIS PEMBAHASAN

Uji statistik deskriptif, Uji validitas, Uji reliabilitas, Uji asumsi klasik, Uji regresi linear, Uji hipotesis dan Pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan; Keterbatasan hasil penelitian; Saran peneliti selanjutnya.